



**PUTUSAN**

**Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.JS**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

**Nurlaela Binti M. Laming Fauzi**, NIK: 3216195809750005, lahir di Jakarta, 18 September 1975, Usia 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Telepon/HP 0895391286542 Alamat Elektronik [ihaw2004@yahoo.co.id](mailto:ihaw2004@yahoo.co.id), bertempat tinggal di Kampung Melayu Besar, RT.005 RW.001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan. Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta sebagai kuasa dan mewakili kepentingan anak kandung yang dibawah umur, Berdasarkan Putusan Nomor 899/Pdt.P/2024/PA.JS yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tertanggal 02 Desember 2024 yang bernama:

- 1. Muhammad Farid Nabil Bin Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 30 Agustus 2004, Usia 20 Tahun, Pendidikan S1 semester 5, Pekerjaan Mahasiswa, beralamat di Kampung Melayu Besar, RT.005 RW.001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12828/U/JP/2004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat, tertanggal 29 Oktober 2004;
- 2. Muhammad Mikhail Rafif Nabil Bin Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 15 Juli 2011, Usia 13 Tahun, Pendidikan SLTP kelas II Pekerjaan Pelajar, beralamat di Kampung Melayu Besar,

Hal. 1 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS



RT.005 RW.001, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet,  
Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran  
Nomor 161/KLT/JU/2012 yang dikeluarkan Suku Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi  
Jakarta Utara, tertanggal 14 Mei 2012;  
Selanjutnya disebut sebagai **"PENGUGAT"**;

**m e l a w a n,**

**Huang Lin Jin-Luan**, lahir di Taiwan, 28 Agustus 1936, Usia 88 tahun,  
agama Budha, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di  
Taiwan. Dan saat ini sudah tidak diketahui keberadaannya dengan  
jelas dan pasti, baik di dalam maupun diluar Wilayah Republik  
Indonesia (GHOIB);  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari  
Selasa tanggal 25 Februari 2025 dengan register perkara Nomor  
818/Pdt.G/2025/PA.JS telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai  
berikut :

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 13 April 2018 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong, beragama Islam, berdasarkan Sertifikat Kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Tri-Service Taipei, Taiwan, Republik China tertanggal 13 April 2018. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai PEWARIS;

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS



3. Bahwa semasa hidupnya, pada tanggal 31 Oktober 2003 PEWARIS menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Nurlaela Binti M. Laming Fauzi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/002/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, tertanggal 03 Juni 2016;

4. Bahwa selama menikah PEWARIS dengan Nurlaela Binti M. Laming Fauzi, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

4.1 **Muhammad Farid Nabil Bin Chen Hsien Huang**  
**Alias Huang Chen Hsien**, Laki-Laki, lahir di 30 Agustus 2004, Usia 20 Tahun;

4.2 **Muhammad Mikhail Rafif Nabil Bin Chen Hsien**  
**Huang Alias Huang Chen Hsien**, Laki-Laki, lahir di Jakarta, 15 Juli 2011, Usia 13 Tahun;

5. Bahwa Tergugat (Ibu kandung PEWARIS) yang bernama **Huang Lin Jin-Luan** sejak bulan April 2018 sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

6. Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama Huang Dong Rong telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum PEWARIS;

7. Bahwa semasa hidupnya Alm. Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong memiliki harta peninggalan berupa:

- Deposito Bank OCBC NISP atas nama Alm. **Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong** dengan nomor rekening 10381013931-3;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum Alm. **Chen Hsien Huang Alias**

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS



**Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong** telah meninggal dunia pada 13 April 2018, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari PEWARIS adalah sebagai berikut:

- 8.1**                **Nurlaela Binti M. Laming Fauzi**, istri PEWARIS;  
**8.2**                **Muhammad Farid Nabil Bin Chen Hsien Huang**  
**Alias Huang Chen Hsien**, anak kandung laki-laki PEWARIS;  
**8.3**                **Muhammad Mikhail Rafif Nabil Bin Chen Hsien**  
**Huang Alias Huang Chen Hsien**, anak kandung laki-laki  
PEWARIS;

**9.**                Bahwa harta Pewaris sebagaimana pada posita 7 tersebut diatas adalah milik PEWARIS dan hingga saat ini belum pernah dilakukan pembagian waris, maka PENGGUGAT memohon agar harta tersebut ditetapkan sebagai Harta Waris PEWARIS serta menetapkan bagian hak waris masing-masing Ahli Waris atas harta peninggalan Alm. Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong (PEWARIS) tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku;

**10.**                Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini agar tidak sia-sia (illusoir), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mentaati putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

**11.**                Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**12.**                Bahwa, dalam hal proses persidangan atas perkara ini telah selesai dan masih terdapat sisa uang panjar perkara, maka Penggugat mohon agar ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 8075040462 atas nama Nurlaela;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PETITUM :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama Alm. Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong telah meninggal dunia pada 13 April 2018;
3. Menetapkan Para Ahli Waris Alm. Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong yang SAH adalah sebagai berikut:
  - 3.1 **Nurlaela Binti M. Laming Fauzi**, istri PEWARIS;
  - 3.2 **Muhammad Farid Nabil Bin Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
  - 3.3 **Muhammad Mikhail Rafif Nabil Bin Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien**, anak kandung laki-laki PEWARIS;
4. Menetapkan harta Pewaris Alm. **Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong** semasa hidupnya memiliki harta peninggalan berupa:
  - Deposito Bank OCBC NISP atas nama Alm. **Chen Hsien Huang Alias Huang Chen Hsien Bin Huang Dong Rong** dengan nomor rekening 10381013931-3
5. Memutuskan bagian masing-masing Para Ahli Waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
6. Memutuskan dan memerintahkan kepada Tergugat Huang Lin Jin-Luan untuk mentaati putusan ini;
7. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

## **ATAU:**

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan Nomor 818/Pdt.G/2025/PA.JS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki acara persidangan selanjutnya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya, akan tetapi penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa pada persidangan pembuktian Penggugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut 2 kali berturut turut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS





Menimbang, bahwa karena ternyata Para Penggugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dua kali berturut turut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR mengatur bahwa jika penggugat tidak hadir dalam sidang meskipun telah dipanggil dua kali berturut-turut, maka pengadilan dapat memutuskan untuk menghentikan perkara tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang gugatan Waris, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggungrenteng sesuai prosentase bagian masing masing sebesar Rp 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 Masehi., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah., oleh Drs. Abdul Aziz, M.H.I. sebagai ketua majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh  
Para Penggugat. secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis,  
ttd

**Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.**  
Hakim Anggota  
ttd

**Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**

**Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00	
b. Panggilan	Rp 10.000,00	
Penggugat		
c. Panggilan	Rp 10.000,00	
Tergugat		
d. Redaksi	Rp 10.000,00	
e. PBT	Rp 10.000,00	
2. Proses	Rp 150.000,00	
3. Panggilan Tergugat	Rp 600.000,00	
5. Meterai	Rp 10.000,00	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 830.000,00</b>	(delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.818/Pdt.G/2025/PA.JS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)